

Nomor : 168/PM.00.02/K.JI-34/06/2024  
Lampiran : -  
Sifat : Penting  
Perihal : **IMBAUAN**

Malang, 03 Juni 2024

**Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Malang**

di - tempat

Dasar:

- 1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang;
- 2) Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- 3) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- 4) Keputusan KPU Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- 5) Surat Edaran Bawaslu Nomor 79 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Pembentukan PPK, PPS, KPPS dan Pantarlih Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

Berdasarkan Ketentuan Peraturan di atas, sehubungan dengan akan berlangsungnya tahapan Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Walikota dan Wakil Walikota Malang Tahun 2024, Bawaslu Kota Malang **Mengimbau** kepada KPU Kota Malang untuk:

1. Mematuhi jadwal pembentukan Pantarlih sebagaimana Jadwal Pembentukan dan Masa Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Tahun 2024;
2. Mematuhi ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 dalam hal pelaksanaan rekrutmen Pantarlih;
3. Dalam memilih calon Pantarlih, KPU Kota Malang memastikan PPS melakukan tahapan kegiatan meliputi:

- a. Pengumuman pendaftaran calon Pantarlih;
- b. Penerimaan pendaftaran calon Pantarlih;
- c. Penelitian administrasi calon Pantarlih;
- d. Pengumuman hasil seleksi calon Pantarlih; dan
- e. Penetapan nama hasil seleksi Pantarlih.

Sebagaimana ketentuan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022.

4. Menginstruksikan kepada PPS dalam melakukan kegiatan penerimaan pendaftaran dan penelitian administrasi calon Pantarlih untuk memastikan:
  - a. Kelengkapan dokumen persyaratan calon Pantarlih;
  - b. Calon Pantarlih berdomisili dalam wilayah kerja Pantarlih;
  - c. Calon Pantarlih berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
  - d. Calon Pantarlih tidak menjadi anggota Partai Politik atau tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun, termasuk didalamnya tidak menjadi tim kampanye, tim pemenang, atau saksi peserta Pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan paling singkat 5 (lima) tahun, dan apabila dalam verifikasi dengan menggunakan sistem informasi partai politik ditemukan calon Pantarlih yang terdaftar sebagai anggota partai politik tanpa sepengetahuan atau persetujuan yang bersangkutan, pemenuhan persyaratan dilengkapi dengan surat pernyataan yang memuat informasi bahwa nama dan identitas yang bersangkutan digunakan oleh partai politik terkait tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.
  - e. Mengutamakan calon Pantarlih tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas).
5. Menindaklanjuti tanggapan dan masukan masyarakat, Saran Perbaikan serta rekomendasi Pengawas Pemilu dalam pelaksanaan tahapan pembentukan Pantarlih.

Demikian Imbauan ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.



Ketua

Mochamad Arifudin, S.Hum

**Tembusan disampaikan kepada Yth,**

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur  
(sebagai laporan);
2. Arsip.